

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara dapat didefinisikan sebagai institusi atau sarana bagi individu untuk meraih tujuan serta merealisasikan berbagai kegiatannya. Secara komprehensif, negara merupakan entitas sosial yang dikelola berdasarkan kerangka konstitusional guna mencapai kemaslahatan publik. Indonesia merupakan sebuah negara yang telah merdeka sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan oleh sang proklamator Ir. Soekarno.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan Pancasila sebagai landasan moral utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak untuk mendukung terwujudnya kemajuan serta kepentingan bangsa.

Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa.<sup>2</sup> Terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya. Dalam bidang hukum, masyarakat mengharapkan adanya kebijakan dan penegakan hukum yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Mahfudh, N. U. F., Wibowo, E. A., & Eviningrum, S. (2026). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 78-92.

<sup>2</sup> Eviningrum, S., & Wibisono, S. S. (2024). Urgensi pendidikan Pancasila dalam melawan dampak negatif ideologi transnasional. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 59-64.

secara adil, tidak memihak, serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kesewenang-wenangan, menegakkan keadilan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu.<sup>3</sup> Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat.<sup>4</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai tata aturan (*rule*) yang merupakan suatu sistem aturan (*rules*) mengenai perilaku manusia. Artinya, hukum tidak hanya terdiri atas satu aturan, tetapi merupakan seperangkat aturan yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipahami hanya dengan memperhatikan satu aturan saja, melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh.<sup>5</sup>

Indonesia menaruh harapan besar kepada generasi muda sebagai penerus bangsa untuk berperan dalam memajukan negara. Oleh karena itu, generasi muda perlu memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk peraturan perundang-undangan sejak usia dini. Selain itu, para intelektual juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut. Setiap hukum didasarkan pada norma-norma

---

<sup>3</sup> B. Syafuri dan Abdullah Jarir, "Pemikiran 'Abd Al-Qadir' 'Audah Tentang Kalam, Syari'ah, Qanun, dan Khawarij", Jurnal Al-Qalam, Vol. 28 No. 1 (Januari-April) 2011, hlm. 90, diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/issue/view/92> (diakses pada Rabu, 6 Mei 2026, jam 10:29 WIB).

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.38

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

yang berlaku, sehingga penyusunan dan pengesahan undang-undang dilakukan sebagai bentuk penerapan dari norma-norma tersebut.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara yang merdeka, Pancasila merupakan ideologi dasar dan pandangan hidup yang hingga saat ini tetap dianut oleh Negara Indonesia tanpa ada pengecualian sama sekali dalam menjalankan jalannya proses kehidupan sehari-hari. Dalam situasi roda kehidupan manusia di Indonesia dalam melakukan interaksi sosial antara sesama manusia, tentunya akan selalu berpatokan pada suatu norma, aturan atau tatanan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan Negara Indonesia adalah negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>7</sup> Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, landasan filosofis bahwa hukum merupakan alat utama negara dalam menyelenggarakan segala urusan negara.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-16, yaitu mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif, menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dapat tercapai dengan baik. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul 3Qadir 'Audah, Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 30.

<sup>7</sup> Muhammad Junaidi, Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016) h. 7.

<sup>8</sup> Eviningrum, S. (2023). Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*.

<sup>9</sup> Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022, July). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. In *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* (Vol. 1, pp. 133-141).

Konsep negara hukum di Indonesia secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945, dimana UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi negara Indonesia.<sup>10</sup> Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konstitusi dan fungsi pelaksanaan hukum. Peran lembaga legislatif sangat penting dalam menjamin proses perubahan undang-undang agar peraturan yang telah ditetapkan tetap memiliki kekuatan hukum secara yuridis meskipun belum diterapkan secara nyata. Sebaliknya, suatu hukum tidak dapat dibentuk tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya. Apabila kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan, setiap individu akan memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum mencakup penerapan hukum serta tindakan terhadap setiap pelanggaran melalui proses peradilan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, baik litigasi maupun nonlitigasi. Dalam arti luas, penegakan hukum juga meliputi seluruh upaya untuk memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Kata peradilan yang dikenal dalam tata hukum di Indonesia secara *etimologi* berasal dari kata “adil” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Menurut kamus bahasa Indonesia peradilan berarti: segala sesuatu mengenai

---

<sup>10</sup> Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022, July). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. In *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* (Vol. 1, pp. 133-141).

perkara peradilan”.<sup>11</sup> Menurut H. Mohammad Daud Ali, peradilan merupakan proses untuk menegakkan keadilan melalui lembaga atau badan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>12</sup> Peradilan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili hingga menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu dengan menggunakan prosedural hukum dan keadilan.

Ada beberapa jenis peradilan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

#### 1. Peradilan Umum.

Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Dasar hukum peradilan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012. Di lingkungan peradilan umum juga terdapat beberapa pengadilan khusus, seperti Pengadilan Anak,

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet.ke-3, h.7.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet.III, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.251.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

## 2. Peradilan Agama.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Perkara yang paling sering ditangani adalah perkara perdata, seperti perceraian dan kewarisan menurut hukum Islam. Pelaksanaan peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi. Khusus di Provinsi Aceh, peradilan agama diselenggarakan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Peradilan agama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012. Selain itu, keberadaan Mahkamah Syar'iyah juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## 3. Peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan terhadap pejabat tata

usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tertulis yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Kekuasaan kehakiman di lingkungan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terdapat pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan ini, yaitu Pengadilan Pajak yang berwenang menangani sengketa di bidang perpajakan. Peradilan Tata Usaha Negara berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012.

#### 4. Peradilan Militer.

Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana serta sengketa tata usaha di lingkungan militer. Kekuasaan kehakiman di lingkungan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama bagi terdakwa yang berpangkat Kapten ke bawah. Sementara itu, Pengadilan Militer Tinggi berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer, sekaligus mengadili pada tingkat pertama perkara pidana dengan terdakwa berpangkat Mayor ke atas serta sengketa tata usaha militer. Adapun Pengadilan Militer Utama bertugas memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Pelaksanaan

peradilan militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### 5. Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi bertugas menguji materi muatan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Penelitian ini membahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sehingga pembahasannya berfokus pada lingkungan peradilan umum, khususnya Pengadilan Anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga disebut dengan UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah proses peradilan selesai. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.



Pada dasarnya, tindak pidana anak merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu paling rendah 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada rentang usia tersebut anak telah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara psikologis. Oleh karena itu, Pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan bangsa. Sebagai aset nasional, tumbuh kembang, kualitas, dan masa depan anak perlu mendapat perhatian agar mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas. Selain itu, anak juga merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Sementara itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil atau belum

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>14</sup> hlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. *Lex Jurnalica*. Volume 12 Nomor 3, hlm.179.

mencapai usia dewasa, orang yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional.<sup>15</sup> Karena di dalam diri anak masih mengalami perkembangan fisik, mental dan emosional tadi, maka sering kali anak melakukan suatu kesalahan atau sering disebut kenakalan anak.

Kenakalan anak juga dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, *juvenile delinquency* merupakan perilaku menyimpang atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dan remaja sebagai gejala patologi sosial yang muncul akibat pengabaian sosial, sehingga mendorong mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.<sup>16</sup>

Istilah *juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis* yang berarti anak-anak atau anak muda serta menggambarkan karakteristik yang dimiliki pada masa remaja. Sementara itu, istilah *delinquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang berarti mengabaikan atau terabaikan, kemudian berkembang menjadi makna sebagai pelanggar aturan atau seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang. Dengan demikian, *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai kenakalan remaja, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, norma kesusilaan, maupun norma agama.

Walaupun anak melakukan tindak pidana, hak-haknya sebagai anak tetap harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh perlakuan yang adil serta terhindar dari segala bentuk kekerasan

---

<sup>15</sup> Poerwadaminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Amirko. hal 25

<sup>16</sup> Kartini Kartono, Kenakalan remaja (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), hlm 6

dan diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak harus tetap menjadi perhatian agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan anak.

Perlindungan anak selain merupakan mandat konstitusional (Pasal 28B UUD 1945) juga sekaligus merupakan perwujudan *ratifikasi* Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Di dalam UU SPPA menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai subjek yang berhak atas perlakuan berbeda, mengedepankan kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, dan *restorative justice* melalui mekanisme diversi serta sedapat mungkin menggunakan pendekatan non-pemidanaan dan non litigasi. Prinsip ini diharapkan bukan hanya sekadar retorika saja, riset kriminologi perkembangan menegaskan bahwa otak remaja belum matang dalam penilaian risiko dan kontrol impuls, sehingga hukuman yang berlebihan justru akan meningkatkan residivisme (pengulangan) dan stigmatisasi bagi anak.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak, baik selama menjalani proses peradilan maupun setelah proses tersebut berakhir. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak yang memerlukan perlindungan dan pendampingan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan

perlindungan anak tidak hanya berada pada negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh pihak tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>17</sup> Jadi, disini jelas bahwa negara juga harus melindungi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran sebagai sumber daya manusia sekaligus penerus cita-cita bangsa di masa depan. Dengan potensi serta karakteristik yang dimilikinya, anak membutuhkan perhatian khusus berupa pembinaan dan perlindungan agar proses tumbuh kembangnya dapat berjalan secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi sebagai bentuk upaya untuk menjamin perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, serta memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.<sup>18</sup> Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan mengenai perlindungan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pengaturan mengenai peradilan anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>17</sup> Rendy H. Pratama, et.al, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 2. No, hlm. 8

<sup>18</sup> Ariyunus Zai, et.al, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). Jurnal Mercatoria. Vol 4 No 1. hlm 12.

1997 tentang Pengadilan Anak kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah melalui penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak dengan mengalihkan prosesnya dari peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian di luar peradilan pidana.<sup>19</sup> Artinya, penyelesaian perkara anak tidak selalu harus ditempuh melalui proses peradilan formal. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif lain dengan mengedepankan pendekatan keadilan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Penerapan diversifikasi juga dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari label negatif (stigma sosial) serta mengurangi penggunaan perampasan kemerdekaan dalam proses peradilan pidana anak. Pengaturan mengenai diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan pelaksanaannya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sepanjang tindak

---

<sup>19</sup> Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan ke III Tahun 2015, hlm. 5

pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut, diversi diarahkan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar proses peradilan, menciptakan perdamaian antara anak dan korban, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak atas perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, proses diversi melibatkan berbagai pihak, antara lain anak beserta orang tua atau walinya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, pekerja sosial, serta tokoh masyarakat. Adapun hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian yang disertai atau tanpa ganti kerugian, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, maupun kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diversi lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan sebagai upaya melindungi masa depan anak.

Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan perbedaan antara tuntutan keadilan korban/masyarakat dengan kewajiban negara dalam melindungi bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. Data yang terdapat dalam Sistem Informasi Peradilan Pidana Anak memperlihatkan bahwa pencurian merupakan salah satu kasus tertinggi yang menjerat anak yang berhadapan dengan hukum, dan ketika dipersulit oleh unsur pemberatan misalnya dilakukan secara berulang-ulang, aparat cenderung menilai sebagai perkara serius sehingga diversi terlewatkan. Celah implementatif juga muncul dari keterbatasan litmas, kualitas pendampingan advokat/pembimbing kemasyarakatan, dan disparitas pemahaman aparat tentang batas umur, pedoman PERMA diversi, serta teknik mediasi penal.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang hingga kini masih sering terjadi, termasuk yang dilakukan oleh anak. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kasus pencurian yang melibatkan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan yang tepat. Meskipun tindak pidana tersebut kerap dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perbuatan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan menurut hukum positif. Saat ini, penyelesaian terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif di luar proses peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya berorientasi pada pemulihan keadaan yang terdampak akibat tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun hubungan sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, tetapi juga mendorong adanya tanggung jawab dari pelaku serta upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dimaksudkan untuk menghindari perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap anak, sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>20</sup> Perlu dipahami bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak

---

<sup>20</sup> Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, Edisi: September 2012, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 409, diakses <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/> (diakses pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 12:00 WIB).

dari proses peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan prinsip-prinsip hukum, terutama asas keadilan. Penegakan hukum yang profesional tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan, tetapi juga pada terwujudnya keadilan yang sesungguhnya atau keadilan substantif. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketidakadilan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan. Kondisi tersebut menyebabkan pepatah hukum *ius quia iustum* yang berarti hukum harus mencerminkan keadilan, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.<sup>22</sup>

Salah satu contoh dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak adalah permasalahan anak yang akan di teliti dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj (Pengadilan Negeri Labuan Bajo, 2026) yang menurut peneliti yaitu tepat berada di dalam masalah tersebut, seorang anak terbukti melakukan pencurian dengan pengulangan. Amar dan pertimbangan hakim akan menjadi bahan uji peneliti untuk menilai apakah pengadilan telah memanfaatkan kerangka UU SPPA secara penuh, mulai dari upaya diversi pada tingkat penyidikan-penuntutan, penilaian litmas, hingga pemilihan pidana atau tindakan yang bersifat mendidik serta

---

<sup>21</sup> Dokumen Salinan Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), (diakses pada Kamis, 7 Mei 2026, jam 10:29 WIB)

<sup>22</sup> Sigit Sapto Nugroho, Sukma Hukum (Keadilan Berhati Nurani) (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 120-121.



sejauh mana unsur-unsur yang lain diperlakukan tanpa mengesampingkan prinsip diferensiasi dan individualisasi pidana anak.

Kasus ini juga tidak lepas dari keadaan sosial-ekonomi yang terjadi sekarang ini. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum ini berasal dari keluarga prasejahtera, putus sekolah, dan lingkungan rawan. Faktor-faktor tersebut menuntut hakim membaca perkara bukan hanya dari rumusan peraturan yang ada, tetapi juga dari perspektif sosiologis dan juga hak anak. Jika putusan terlalu mengedepankan logika retributif, efeknya tidak hanya menghukum perbuatan anak pelaku tindak pidana, tetapi juga mempersempit ruang tumbuh bagi masa depan anak dan juga yang paling penting mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan anak yang berorientasi pada pemulihan bukan pembalasan.

Karena itu, kajian atas Putusan PN Labuan Bajo ini menjadi relevan: Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj. Penulis merasa kasus ini menarik untuk diteliti karena saksi yang sekaligus juga merupakan korban sudah memaafkan akan tetapi hakim meniadakan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan?

2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Peniadaan Pemaafan pada Residivis Anak, yaitu untuk mengkaji dan memahami analisis yuridis mengenai alasan serta implikasi hukum dari peniadaan pemaafan (penerapan sanksi pidana) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara berulang (*residive*), ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana anak.
2. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara anak, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk menambah wawasan dan kajian di dalam bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan tindak pidana anak.

2. Kegunaan Praktis.

Kegunaan penelitian secara praktis didalam penelitian ini yaitu sebagai bahan masukkan kepada pembaca, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya di dalam menghadapi suatu tindak pidana

anak dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur.

#### **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan ini dibuat sebagai gambaran penelitian untuk memudahkan dalam mempelajari apa yang dibahas skripsi ini. Gambaran isi penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penulisan terarah dan mengetahui garis besar dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang dibahas dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (tiga) bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pertanggungjawaban sistematika.

Bab II: Kajian Pustaka. Di dalam bab ini memuat alasan pemaafan, anak yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana pencurian dengan pengulangan, kemanfaatan, putusan.

Bab III: Metode Penelitian. Di dalam bab ini memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jangka waktu penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini memuat analisis yuridis terhadap peniadaan pemaafan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pengulangan dan analisis yuridis pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbj.

Bab V: Penutup. Di dalam bab ini memuat Kesimpulan dan saran.